



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvansyah;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan kampung banjar RT 003/RW 033  
Kel.Banjar Kec.Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

1. Nama lengkap : Wilyan Sandika;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ragi Genep Gang Mawar RT.005/RW 032  
Lingkungan Sintung Kelurahan Banjar Kecamatan  
Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAP/13/II/Res.1.8/2021/PN Mtr tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Irvansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;  
Terdakwa Wilyan Sandika ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVANSYAH dan terdakwa WILYAN SANDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVANSYAH dan terdakwa WILYAN SANDIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa IRVANSYAH dan terdakwa WILYAN SANDIKA berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM merk vario tahun 2016, warna hitam tanplanplat nomor, Nosin: M-1146117, Noka: MH1JFV112GK510608, beserta kunci kontak;
  - 2 (Dua) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor DR 3659 J warna merah.

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan pada pemiliknya yang berhak yaitu a.n Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.NTB/UPTD PPDRD Lombok Barat melalui saksi TASARRUDIN;
- 4. Menetapkan agar terdakwa IRVANSYAH dan WILYAN SANDIKA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 IRVANSYAH dan terdakwa 2 WILYAN SANDIKA Pada Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pada Pukul 23.00 WITA pada waktu malam hari antara matahari terbenam sampai terbit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di teras rumah LAILY ANNISA jl. Ragi Genep Gg. Dahlia Ling. Kampung Banjar RT 02 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa 2 WILYAN SANDIKA sedang berjalan kaki dan hendak menuju ke rumah terdakwa 1 IRVANSYAH yang berlokasi di Lingkungan Kampung Banjar RT. 003/RW. 033 Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram namun sebelum tersangka sampai dirumah terdakwa 1 IRVANSYAH, terdakwa 2 WILYAN SANDIKA melihat Sepeda Motor honda Vario terparkir di halaman rumah dimana pada saat itu terdakwa 2 WILYAN SANDIKA melihat kunci sepeda motor tersebut masih menyantol di sepeda motor tersebut, namun saat itu terdakwa 2 WILYAN

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDIKA terus berjalan kaki menuju rumah terdakwa 1 IRVANSYAH dan sesampainya di rumah terdakwa 1 IRVANSYAH, terdakwa 2 WILYAN SANDIKA memberitahukan kepada terdakwa 1 IRVANSYAH dengan mengatakan "Van mau uang atau tidak, tadi pada saat terdakwa 2 WILYAN SANDIKA lewat jalan depan kios terdakwa 2 WILYAN SANDIKA melihat ada sepeda motor terparkir dan ada kuncinya masih menyantol di motor, terdakwa 2 WILYAN SANDIKA berencana mau mengambilnya karena pusing butuh uang" kemudian terdakwa 1 IRVANSYAH menjawab "motor yang mana itu?" terdakwa 2 WILYAN SANDIKA menjawabnya kembali "itu didepan kios ada rumah yang memiliki cat warna biru/hijau" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa 1 IRVANSYAH "coba kita lihat dulu" kemudian para terdakwa bersama-sama pergi melihat sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah sampai di lokasi para terdakwa melewati terlebih dahulu rumah tersebut untuk mengetahui siapa pemiliknya;

Bahwa setelah itu terdakwa 1 IRVANSYAH dan terdakwa 2 WILYAN SANDIKA kembali kerumah terdakwa 1 IRVANSYAH untuk merencanakan mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas dan disepakati, terdakwa 2 WILYAN SANDIKA yang akan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa 1 IRVANSYAH mengawasi di sekelilingnya pada saat terdakwa 2 WILYAN SANDIKA melakukan pencurian. Jika ada orang yang mengetahui perbuatan terdakwa 2 WILYAN SANDIKA, terdakwa 1 IRVANSYAH akan memberitahukan terdakwa 2 WILYAN SANDIKA dengan memberikan kode menggunakan SMS.

Bahwa selanjutnya pukul 23.00 WITA terdakwa 2 WILYAN SANDIKA berjalan menuju ke rumah LAILY ANNISA di jl. Ragi Genep Gg. Dahlia Ling. Kampung Banjar RT 02 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram kemudian terdakwa 2 WILYAN SANDIKA, masuk melalui pintu gerbang depan yang terbuka menuju ke teras rumah dan mengambil satu unit sepeda motor merk vario warna Hitam yang terparkir di halaman teras rumah dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dari halaman teras rumah sampai ke depan gang yang ada di rumah LAILY ANNISA dan setelah sekitar 10m terdakwa 2 WILYAN SANDIKA langsung menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah HERMANSYAH.

Bahwa kemudian terdakwa 2 WILYAN SANDIKA menghubungi melalui telpon terdakwa 1 IRVANSYAH, dan memberitahukan bahwa satu unit sepeda motor merk vario warna Hitam sudah berhasil terdakwa 2 WILYAN SANDIKA ambil. Terdakwa 2 WILYAN SANDIKA menunggu terdakwa 1 IRVANSYAH di rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH, dan beberapa lama kemudian terdakwa 1 IRVANSYAH datang ke rumah HERMANSYAH dengan berjalan kaki.

Bahwa kemudian terdakwa 2 WILYAN SANDIKA langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa 1 IRVANSYAH untuk mencari pembeli untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain, namun karna sudah malam terdakwa 1 IRVANSYAH dan terdakwa 2 WILYAN SANDIKA belum mendapatkan orang yang mau membeli maka terdakwa 2 WILYAN SANDIKA dan terdakwa 1 IRVANSYAH langsung pulang menuju rumah kos-kosan terdakwa 2 WILYAN SANDIKA dan menyimpan sepeda motor tersebut. dan pada malam itu terdakwa 1 IRVANSYAH menginap di rumah kos-kosan terdakwa 2 WILYAN SANDIKA tersebut.

Kemudian keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 31 Januari sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa 1 IRVANSYAH pergi membawa sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu menemui HERMANSYAH untuk mencari orang yang mau membeli dan atau menerima gadai terhadap sepeda motor tersebut, dengan mengendarai kendaraan masing-masing.

Bahwa saat itu terdakwa 1 IRVANSYAH menemukan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut yaitu bernama SULAIMAN yang beralamat di Desa Perampuan, Kec. Labu Api Kabupaten Lombok Barat dengan harga gadai Sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dilakukan transaksi secara tunai pada saat itu juga. Setelah terdakwa 1 IRVANSYAH menggadaikan sepeda motor tersebut HERMANSYAH langsung pulang kerumah bersama dengan terdakwa 1 IRVANSYAH dengan menggunakan sepeda motor yang HERMANSYAH bawa.

Kemudian uang hasil gadai Sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibagi oleh terdakwa 1 IRVANSYAH dengan bagian terdakwa 2 WILYAN SANDIKA mendapat uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa 1 IRVANSYAH mendapat Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) para terdakwa gunakan untuk makan-makan atau berfoya-foya bersama teman-teman para terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian pada Hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian Para terdakwa dibawa bersama barang bukti berupa Sepeda motor merk Vario warna Hitam ke POLDA NTB untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1 IRVANSYAH Dan Terdakwa 2 WILYAN SANDIKA tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi LAILI ANNISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di rumah saksi di Kampung Banjar Kelurahan banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya saksi telah meminjam sepeda motor merk Vario 125 warna hitam list hijau milik bapak saksi untuk saksi pergunakan ke tempat kerja saksi, sepulang kerja saksi pulang ke rumah kemudian saksi parkir sepeda motor di teras dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan tergantung di sepeda motor;
- Bahwa saksi menyadari sepeda motor saksi hilang dicuri pada saat saksi mau pergi mencari makan, dan saksi melihat di teras sudah tidak ada sepeda motor di tempat sebelumnya saksi memarkir sepeda motor tersebut, dan saksi mencurigai seseorang telah mengambilnya dengan menggunakan kunci kontak asli yang memang tergantung di sepeda motor;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi dengan tembok tetapi tidak ada gerbang sehingga seseorang dapat masuk dengan leluasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan setelah pelaku tertangkap barulah saksi dikasitau oleh petugas kepolisian yang memeriksa perkara tersebut bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah terdakwa Irvansyah dan Wildan Sandika;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para terdakwa untuk masuk dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Kantor Dispenda Kabupaten Lombok Barat yang dikuasakan kepada bapak saksi yaitu saksi Nasarudin selaku pegawai Dispenda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing terdakwa dalam aksi pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi TASARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Laili Annisa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di rumah anak saksi di Kampung Banjar Kelurahan banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Saya tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, karena saya mengetahui informasi kehilangan tersebut dari anak saya yang sebelumnya telah meminjam sepeda motor milik saya merk Vario 125 warna hitam list hijau;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Disppenda Kabupaten Lombok Barat yang dikuasakan kepada saksi dengan status pinjam pakai karena saksi bekerja di Dispenda Kabupaten Lombok Barat, tetapi karena saksi merasa kasihan sama anak saksi yang pada hari itu tidak punya kendaraan untuk bekerja sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepulang kerja anak saya memarkir sepeda motor tersebut di teras rumahnya dengan posisi tidak terkunci dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dengan gampang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan masih dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan perkara para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi GURUH SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui istri saya mengalami kehilangan sepeda motor pada Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita yang bertempat di rumah saksi di Kampung Banjar Kelurahan banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya istri saksi telah meminjam sepeda motor merk Vario 125 warna hitam list hijau milik bapak mertua saksi untuk ia pergunakan ke tempat kerjanya, sepulang kerja istri saksi pulang ke rumah kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



memarkir sepeda motor di teras dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan tergantung di sepeda motor;

- Bahwa saksi menyadari sepeda motor istri saksi hilang dicuri pada saat saksi dan istri saya mau pergi mencari makan, dan saya melihat di teras sudah tidak ada sepeda motor di tempat sebelumnya diparkir sepeda motor tersebut, dan saya mencurigai seseorang telah mengambilnya dengan menggunakan kunci kontak asli yang memang masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi dengan tembok tetapi tidak ada gerbang sehingga seseorang dapat masuk dengan leluasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan setelah pelaku tertangkap barulah saya dikasitau oleh petugas kepolisian yang memeriksa perkara tersebut bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah terdakwa Irvansyah dan Wildan Sandika;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para terdakwa untuk masuk dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Kantor Dispenda Kabupaten Lombok Barat yang dikuasakan kepada bapak mertua saksi selaku pegawai Dispenda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing terdakwa dalam aksi pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Irvansyah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pencurian yang Terdakwa dan Terdakwa Wilyan Sandika lakukan di rumah saksi Laily Annisa di Jalan Ragi Genep Gang dahlia Lingkungan Kampung Banjar Rt. 002 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Wildan Sandika mendatangi Terdakwa di rumah dan mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa juga membutuhkan uang lalu Terdakwa menuruti ajakan Terdakwa Wildan Sandika kemudian sama-sama berangkat dan melakukan





pengecekan di rumah yang sebelumnya Terdakwa Wilyan mengetahui tentang keberadaan sepeda motor yang menjadi incaran kejahatannya pada malam itu, lalu pada saat itu juga Terdakwa membagi tugas di mana Terdakwa Wilyan yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan di sekelilingnya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wilyan berhasil melakukan pencurian sepeda motor Vario 125 warna hitam list hijau tersebut, dan Terdakwa Wildan selanjutnya menghubungi Terdakwa agar sepeda motor hasil curian tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wildan jadi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sulaiman sebesar Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan-makan bersama teman-teman sedangkan sisanya Terdakwa mendapatkan Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Wildan sedangkan Terdakwa Wilyan mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Wilyan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Sulaiman selama 2 hari dan kemudian kami tebus lalu kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda NTB;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Irvansyah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pencurian yang Terdakwa dan Terdakwa Irvansyah lakukan di rumah saksi Laily Annisa di Jalan Ragi Genep Gang dahlia Lingkungan Kampung Banjar Rt. 002 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 23.00;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Terdakwa Irvansyah di rumahnya dan mengajaknya melakukan pencurian sepeda motor, Terdakwa Irvansyah langsung menyetujui rencana Terdakwa, karena Terdakwa Irvansyah juga sedang membutuhkan uang karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Irvansyah hasil pencurina tersebut rencananya akan dijual, lalu Terdakwa dan Terdakwa Irvansyah kemudian sama-sama berangkat dan melakukan pengecekan di rumah yang sebelumnya Terdakwa Terdakwa mengetahui tentang keberadaan sepeda motor yang akan menjadi target pencurian malam itu, lalu pada saat itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa Irvansyah membagi tugas di mana Terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa Irvansyah bertugas mengawasi keadaan di sekelilingnya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irvansyah berhasil melakukan pencurian sepeda motor Vario 125 warna hitam list hijau tersebut, dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Terdakwa Irvansyah agar sepeda motor hasil curian tersebut dijual atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irvansyah jadi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sulaiman sebesar Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan-makan bersama teman-teman sedangkan sidangnya Terdakwa membagikan kepada Terdakwa Irvansyah sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Wildan sedangkan Terdakwa Wilnda mendapat bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irvansyah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr Sulaiman selama 2 hari dan kemudian kami tebus lalu kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda NTB;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merk vario tahun 2016, warna hitam tanpanplat nomor, Nosin: M-1146117, Noka: MH1JFV112GK510608, beserta kunci kontak;
- 2 (Dua) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor DR 3659 J warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda NTB karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa para Terdakwa WILYAN SANDIKA dan sdr. IRVANSYAH dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan kejadian pencurian yang terdakwa lakukan yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Laily Annisa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wita

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumahnya Kepala Lingkungan di Lingkungan Kampung Banjar Rt 003 Rw 033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa Terdakwa WILYAN SANDIKA dan sdr. IRVANSYAH tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk masuk dan mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Irvansyah dan Wilyan Sandika sebagai para Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula para Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan para Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasainya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wita bertempat di kampung Banjar Rt 003 Rw 033 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, oleh Anggota Polri yang berpakaian preman mengambil barang sesuatu telah melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFV112GK510608, Nomor Mesin : JFV1E-1517035, Tanpa Nomor Polisi milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi/pemilik. Dengan cara terdakwa WILYAN SANDIKA masuk melalui pintu gerbang yang terbuka menuju ke teras rumah dan mengambil satu unit sepeda motor Merk Vario Warna Hitam yang terparkir di halaman teras rumah dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dari halaman teras rumah sampi ke depan gang dan setelah sekitar 10m WILYAN SANDIKA langsung menghidupkan dan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah HERMANSYAH dan menghubungi melalui telpon terdakwa IRVANSYAH untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil terdakwa WILYAN SANDIKA ambil beberapa saat kemudian terdakwa IRVANSYAH datang, kemudian terdakwa WILYAN SANDIKA membonceng terdakwa IRVANSYAH dan pergi membawa kabur sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, DilengkapiYurisprudensi

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : berlawanan dengan, melawan ; recht : hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa benar kemudian terdakwa WILYAN SANDIKA menghubungi melalui telpon terdakwa IRVANSYAH, dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil terdakwa WILDAN SANDIKA ambil dan beberapa lama kemudian terdakwa IRVANSYAH datang kemudian para terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain, lalu keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 31 Januari sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa IRVANSYAH pergi membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa IRVANSYAH menemukan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut yaitu bernama SULAIMAN dengan harga gadai yang disepakati Sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dilakukan transaksi secara tunai pada saat itu juga, kemudian uang hasil gadai Sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibagi oleh terdakwa IRVANSYAH dengan bagian terdakwa WILYAN SANDIKA mendapat uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa IRVANSYAH mendapat Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) para terdakwa gunakan untuk makan-makan atau berfoya-foya bersama teman-teman para terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**6. Ad. 4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 23.00 WITA terdakwa WILYAN SANDIKA di jl. Ragi Genep Gg. Dahlia Ling. Kampung Banjar RT 02 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram kemudian terdakwa WILYAN SANDIKA di jl. Ragi Genep Gg. Dahlia Ling. Kampung Banjar RT 02 Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram kemudian terdakwa WILYAN SANDIKA, masuk melalui pintu gerbang depan yang terbuka menuju ke teras rumah dan mengambil satu unit sepeda motor merk vario warna Hitam yang terparkir di halaman teras rumah dengan cara menuntun sepeda motor tersebut dari halaman teras rumah sampai ke depan gang yang ada di rumah LAILY ANNISA dan setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10m terdakwa WILYAN SANDIKA langsung menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah HERMANSYAH

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa WILYAN SANDIKA menghubungi melalui telpon terdakwa IRVANSYAH, dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah berhasil terdakwa WILYAN SANDIKA ambil dan beberapa lama kemudian terdakwa IRVANSYAH datang kemudian para terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain,

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 31 Januari sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa IRVANSYAH pergi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa IRVANSYAH menemukan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut yaitu bernama SULAIMAN dengan harga gadai yang disepakati Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi secara tunai pada saat itu juga, Kemudian uang hasil gadai Sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi oleh Terdakwa IRVANSYAH dengan bagian terdakwa WILYAN SANDIKA mendapat uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IRVANSYAH mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) para Terdakwa gunakan untuk makan-makan atau berfoya-foya bersama teman-teman para Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**5. Ad. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

0 Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa WILYAN SANDIKA berjalan kaki di Lingkungan Kampung Banjar RT. 003/RW. 033 Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram untuk mengunjungi rumah Terdakwa IRVANSYAH namun sebelum tersangka sampai terdakwa melihat Sepeda Motor honda Vario terparkir di halaman rumah dimana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih menyantol di sepeda motor tersebut, dan sesampainya di rumah IRVANSYAH, Terdakwa WILYAN SANDIKA memberitahukan kepada Terdakwa IRVANSYAH dengan mengatakan "Van mau uang atau tidak, tadi pada saat Terdakwa WILYAN SANDIKA lewat jalan depan kios terdakwa WILYAN SANDIKA melihat ada sepeda motor terparkir dan ada kuncinya masih menyantol di motor, terdakwa WILYAN SANDIKA berencana mau mengambilnya karena pusing butuh uang" kemudian Terdakwa IRVANSYAH menjawab "motor yang mana itu?" Terdakwa WILYAN SANDIKA menjawabnya kembali " itu di depan kios ada rumah yang memiliki cat warna biru/hijau" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa IRVANSYAH " coba kita lihat dulu"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa bersama-sama pergi melihat sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju sepeda motor yang terparkir tersebut, setelah sampai di lokasi para terdakwa melewati terlebih dahulu rumah tersebut untuk mengetahui siapa pemiliknya, setelah itu Terdakwa IRVANSYAH dan Terdakwa WILYAN SANDIKA kembali ke rumah Terdakwa IRVANSYAH untuk merencanakan mengambil sepeda motor tersebut dengan membagi tugas dan disepakati, terdakwa WILYAN SANDIKA yang akan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa IRVANSYAH mengawasi di sekelilingnya pada saat terdakwa WILYAN SANDIKA melakukan pencurian. Jika ada orang yang mengetahui perbuatan terdakwa WILYAN SANDIKA, terdakwa IRVANSYAH akan memberitahukan terdakwa WILYAN SANDIKA dengan memberikan kode menggunakan SMS.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 31 Januari sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa IRVANSYAH pergi membawa sepeda motor tersebut menemui orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut yaitu bernama SULAIMAN dengan harga gadai yang disepakati Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan transaksi secara tunai pada saat itu juga, kemudian uang hasil gadai Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi oleh Terdakwa IRVANSYAH dengan bagian Terdakwa WILYAN SANDIKA mendapat uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IRVANSYAH mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) para Terdakwa gunakan untuk makan-makan atau berfoya-foya bersama teman-teman para Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merk vario tahun 2016, warna hitam tanpanplat nomor, Nosin: M-1146117, Noka: MH1JFV112GK510608, beserta kunci kontak;
- 2 (Dua) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor DR 3659 J warna merah.

ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa I. Irvansyah dan Terdakwa II Wilyan Sandika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Irvansyah dan Terdakwa II Wilyan Sandika oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM merk vario tahun 2016, warna hitam tanpanplat nomor, Nosin: M-1146117, Noka: MH1JFV112GK510608, beserta kunci kontak;
- 2 (Dua) buah Plat Nomor Polisi dengan nomor DR 3659 J warna merah.

Dikembalikan pada pemiliknya yang berhak yaitu a.n Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.NTB/UPTD PPDRD Lombok Barat melalui saksi TASARRUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Sri Indrawati, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Moh. Tauhid, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nyoman Ayu Wulandari, SH, MH.

Muslih Harsono, S.H.M.H,

Mahyudin Igo, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 246/Pid.B/2021/PN Mtr